



**P U T U S A N**

**NOMOR : 249/Pid.B/2015/PT. PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIANSYAH Als BUDI Bin RUSDIASUR.**  
Tempat Lahir : Pelangiran.  
Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 05 Oktober 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. H. Hasan RT. 11 RW. 4 Kel. Pelangiran  
Kec. Pelangiran Kab. Inhil - Riau.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan oleh :

- PENYIDIK sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol : SP.Han/13/VI/2015/Reskrim tertanggal 18 Juni 2015 ;
- PERPANJANGAN PENUNTUT UMUM, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 70/N.4.15/Euh.1/7/2015 tertanggal 1 Juli 2015 ;
- PENUNTUT UMUM sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor PRINT-75/N.4.15/ Epp.2/08/2015, tertanggal 13 Agustus 2015;

*Hal 1 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAJELIS HAKIM, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015, berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pen.Pid.B/2015/PN.TBH tertanggal 25 Agustus 2015.
- PERPANJANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN berdasarkan pasal 26 (2) KUHP, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015, berdasarkan Penetapan 220/Pen.Pid.B/2015/PN.TBH tertanggal 15 September 2015.
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Nopember 2015 Nomor 1247/Pen.Pid/2015/PT.PBR, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Desember 2015 Nomor 249/Pid.B/2015/PT. PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 1922/Pid.B/2015/PN. Tbh, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan tanggal 13 Agustus 2015 Nomor Reg. Perkara :PDM-70/TMBH/08/2015 sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa terdakwa **BUDIANSYAH Bin RUSDI ASUR** pada Pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2015 atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah Orang Tua saksi Sulaiman Bin Jurait, di parit tiga, Kel. Pelangiran, Kec.

*Hal 2 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelangiran Kab. Inhil – Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sebagai berikut :

Bahwa Pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dengan pasti pada bulan maret tahun 2015 sekira jam 13.00 wib sewaktu saksi Sulaiman Bin Jurait sedang berada dirumah orang tuanya di parit tiga Kel. Pelangiran Kec. Pelangiran Kab. Inhil – Riau kemudian saksi M. M. Buyung dan saksi ASMUNI datang menemui saksi Sulaiman Bin Jurait lalu saksi M. M. Buyung mengatakan terdakwa BUDIANSAH Als BUDI Bin RUSDI ASUR mau bicara kepada saksi Sulaiman Bin Jurait dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Handphone milik saksi M. M. Buyung dan saksi M. M. Buyung menyerahkan Handphone miliknya kepada saksi Sulaiman Bin Jurait dan saksi Sulaiman Bin Jurait langsung berbicara lewat hendphone dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sulaiman Bin Jurait kalau ia bisa membebaskan anak saksi Sulaiman Bin Jurait yang bernama Iriadi yang sedang mempunyai masalah hukum dari tahanan dengan syarat saksi Sulaiman Bin Jurait harus memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa yang mana terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus perkara Iriadi dan saat itu saksi Sulaiman Bin Jurait menyetujui kemudian terdakwa menyuruh saksi Sulaiman Bin Jurait menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi M. M. BUYUNG lalu saksi Sulaiman Bin Jurait menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) kepada saksi M. M. Buyung dan saksi M. M. Buyung pun pergi menuju rumah saksi Kailani untuk mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening milik saksi Kailani dan berselang 1 ( satu ) minggu kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2015 sekira jam 15.00 wib dan pada saat itu saksi Asmuni mengatakan kepada saksi M. M. Buyung bahwa terdakwa minta tambahan uang berjumlah Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) kemudian saksi M. M. Buyung bersama saksi Asmuni langsung menemui saksi Sulaiman Bin Jurait yang pada saat itu berada di rumah mertua nya di Parit Antara Kel.

Hal 3 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR



Pelangiran dan sesampainya kami di Parit Antara, saksi Asmuni pergi menemui saksi Sulaiman Bin Jurait Sulaiman Bin Jurait sedangkan saksi M. M. Buyung pada saat itu hanya menunggu di pelabuhan dan sekitar setengah jam kemudian saksi Asmuni pun datang bersama saksi Sulaiman Bin Jurait dan saat itu saksi Sulaiman Bin Jurait meminta saksi M. M. Buyung untuk menunggu karena saksi Sulaiman Bin Jurait mau menjual emas miliknya dan tidak berapa lama kemudian saksi Sulaiman Bin Jurait pun menyerahkan uang berjumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi M. M. Buyung dan saksi M. M. Buyung bersama saksi Asmuni pergi untuk mengirimkan uang tersebut melalui rekening milik saksi Kailani kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang berjumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dari saksi Sulaiman Bin Jurait terdakwa membuat kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai 6000 yang mana pada saat itu saksi M. M. Buyung yang menjadi saksi dan ikut menandatangani kwitansi tersebut untuk menguatkan agar saksi Sulaiman Bin Jurait bisa lebih percaya kepada terdakwa dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sulaiman Bin Jurait mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sejumlah tersebut.

**----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana KUHPidana.**

Atau

**Kedua:**

---- Bahwa terdakwa **BUDIANSYAH Bin RUSDI ASUR** pada Pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dengan pasti pada bulan Maret 2015 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Rumah Orang Tua saksi Sulaiman Bin Jurait, di parit tiga, Kel. Pelangiran, Kec. Pelangiran Kab. Inhil – Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

*Hal 4 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR*



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Sebagai berikut :

Bahwa Pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi dengan pasti pada bulan maret tahun 2015 sekira jam 13.00 wib sewaktu saksi Sulaiman Bin Jurait sedang berada dirumah orang tuanya di parit tiga Kel. Pelangiran Kec. Pelangiran Kab. Inhil – Riau kemudian saksi M. M. Buyung dan saksi ASMUNI datang menemui saksi Sulaiman Bin Jurait lalu saksi M. M. Buyung mengatakan terdakwa BUDIANSAH Als BUDI Bin RUSDI ASUR mau bicara kepada saksi Sulaiman Bin Jurait dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi Handphone milik saksi M. M. Buyung dan saksi M. M. Buyung menyerahkan Handphone miliknya kepada saksi Sulaiman Bin Jurait dan saksi Sulaiman Bin Jurait langsung berbicara lewat hendphone dengan terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Sulaiman Bin Jurait kalau ia bisa membebaskan anak saksi Sulaiman Bin Jurait yang bernama Iriadi yang sedang mempunyai masalah hukum dari tahanan dengan syarat saksi Sulaiman Bin Jurait harus memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada terdakwa yang mana terdakwa mengatakan uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus perkara Iriadi dan saat itu saksi Sulaiman Bin Jurait menyetujui kemudian terdakwa menyuruh saksi Sulaiman Bin Jurait menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi M. M. BUYUNG lalu saksi Sulaiman Bin Jurait menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) kepada saksi M. M. Buyung dan saksi M. M. Buyung pun pergi menuju rumah saksi Kailani untuk mengirimkan uang tersebut kepada terdakwa melalui rekening milik saksi Kailani dan berselang 1 ( satu ) minggu kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Maret 2015 sekira jam 15.00 wib dan pada saat itu saksi Asmuni mengatakan kepada saksi M. M. Buyung bahwa terdakwa minta tambahan uang berjumlah Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah ) kemudian saksi M. M. Buyung bersama saksi Asmuni langsung menemui saksi Sulaiman Bin Jurait yang pada saat itu berada di rumah mertua nya di Parit Antara Kel. Pelangiran dan sesampainya kami di Parit Antara, saksi Asmuni pergi menemui saksi Sulaiman Bin Jurait Sulaiman Bin Jurait sedangkan saksi M. M. Buyung pada saat itu hanya menunggu di pelabuhan dan sekitar

*Hal 5 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR*



setengah jam kemudian saksi Asmuni pun datang bersama saksi Sulaiman Bin Jurait dan saat itu saksi Sulaiman Bin Jurait meminta saksi M. M. Buyung untuk menunggu karena saksi Sulaiman Bin Jurait mau menjual emas miliknya dan tidak berapa lama kemudian saksi Sulaiman Bin Jurait pun menyerahkan uang berjumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi M. M. Buyung dan saksi M. M. Buyung bersama saksi Asmuni pergi untuk mengirimkan uang tersebut melalui rekening milik saksi Kailani kepada terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa menerima uang berjumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dari saksi Sulaiman Bin Jurait terdakwa membuat kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai 6000 yang mana pada saat itu saksi M. M. Buyung yang menjadi saksi dan ikut menandatangani kwitansi tersebut untuk menguatkan agar saksi Sulaiman Bin Jurait bisa lebih percaya kepada terdakwa dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sulaiman Bin Jurait mengalami kerugian lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau sejumlah tersebut.

**----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2015 No. Perkara : PDM-55/TMBH/08/2015 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa terdakwa BUDIANSYAH Als BUDI Bin RUSDI ASUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 KUHPidana sesuai dengan dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BUDIANSYAH Als BUDI Bin RUSDI ASUR pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6

Hal 6 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR



(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Satu lembar kwitansi penyerahan uang berjumlah Rp.8.000. 000,-  
( delapan juta rupiah ) untuk pembayaran uang titipan untuk mengurus IRIADI.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Tbh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa *BUDIANSYAH Als BUDI Bin RUSDI ASUR* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'PENIPUAN';
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Selembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembayaran uang titipin untuk mengurus IRIADI.  
Dikembalikan kepada saksi Sulaiman Bin Jurait
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding, tanggal 26 Oktober 2015, Nomor 12/Akta-Pid/2015/PN. Tbh. No. Perk. PN. 192/Pid.B/2015/PN.Tbh. Dan permintaan banding

Hal 7 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor W4. U5/1456/HN.01.10/XI/2015, tanggal 9 Nopember 2015, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara terhitung tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 192/Pid.B/2015/PN. Tbh tanggal 20 Oktober 2015, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, tentang penipuan dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat

*Hal 8 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR*



Banding terlalu ringan, dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang disparitas pemidanaan, dimana Penuntut Umum menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahunan 6 (enam) bulan, sedangkan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, mencermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang dapat memperberat dan memperingan ukuran pidana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena terdakwa telah meresahkan masyarakat, telah menikmati hasil kejahatannya dan telah merugikan korban, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sebenarnya tidak patut dan tidak adil serta belum memenuhi tujuan pemidanaan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 192/Pid.B/2015/PN. Tbh yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan pasal 242 KUHP supaya terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

*Hal 9 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR*



Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 192/Pid.B/2015/PN. Tbh, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIANSYAH Alias BUDI Bin RUSDI ASUR dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun ;
  - Menetapkan lamanya berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
  - Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 20 Oktober 2015 Nomor 192/Pid.B/2015/PN. Tbh. untuk yang selebihnya ;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. M. TUCHFATUL ANAM, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **ZAHERWAN LESMANA, SH.**, dan **HARYONO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **30 Desember 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WIPSAL, Sm Hk. Panitera-pengganti pada

*Hal 10 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

ZAHERWAN LESMANA, SH.

H. M. TUCHFATUL ANAM, SH. MH.

HARYONO, SH. MH.

PANITERA-PENGGANTI;

WIPSAL, Sm Hk.

Hal 11 dari 11 hal Put No. 249/PID.B/2015/PT. PBR